



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 135 /KEP/BPBD/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT
BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 300.2/0412/BPBD.SS-III/2006 tanggal 02 April 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kabupaten OKI Tahun 2026 Nomor : 360/266/BA/BPBD-OKI/2026 tanggal 13 April 2026 maka perlu ditetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026;
 - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana Asap akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat terutama menghadapi musim kemarau secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4076);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 Nomor 50);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026.
- KEDUA : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan yang berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026, serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal *14 April* 2026

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto

MUCHENDI MAHZAREKI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Hj. USWATUN HASANAH, S.H.,M.H
NIP. 19710316 199503 2 002